

BAB V

Hubungan Antara Pengatahuan tentang Fatwa Haram Merokok di Tempat Umum Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perilaku Merokok Pada Laki-laki Dewasa Awal di Wilayah Jakarta Pusat Serta Tinjauannya Dalam Agama Islam

Perilaku merokok merupakan hal yang dianggap biasa oleh kebanyakan masyarakat di seluruh dunia, bahkan untuk mendapatkan rokok sangat mudah. Para perokok kurang menyadari bahaya-bahaya yang timbul akibat rokok tersebut, yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain di sekelilingnya. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat untuk berhenti merokok khususnya masyarakat Indonesia, karena sudah banyak korban akibat perikalu merokok tersebut. Secara garis besarnya, merokok dapat menimbulkan serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, stroke, impotensi dan masih banyak lagi gangguan yang timbul akibat dari rokok. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mengenai rokok, fatwa haram tersebut antara lain :

- a. Rokok haram bagi anak-anak.
- b. Rokok haram bagi ibu hamil.
- c. Mengharamkan rokok di tempat umum.
- d. Rokok diharamkan bagi pengurus MUI, karena pengurus MUI harus memberikan contoh yang baik.

Penjelasan tersebut didukung oleh ayat suci Al-Quran yang dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok, antara lain

- a. Al-Baqarah ayat 195 mengatakan;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

- b. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kebiasaan merokok yang meningkat dapat menyebabkan kecanduan rokok yang kemudian menjadi ketergantungan pada rokok, dalam jangka waktu tertentu betul-betul bisa mati bunuh diri akibat merokok.

- c. Dari sisi ekonomi Al-Israa' ayat 26-27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Imam Malik rahimahullah mengatakan: “*Tabdzir itu ialah mengambil harta secara benar untuk dinikmati diluar jalur yang benar. Itulah pemborosan , dan hukumnya haram karena dia difirmankan sebagai saudaranya setan*”.

d. Aspek sosialnya Al-Quran surat Al-A’raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْأَلْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya :

“*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui*".

Al-A’raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ أَمْتُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya :

“*(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung*”.

Imam Hasan Al-Bashori mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang buruk itu adalah segala yang diharamkan dan yang menjijikan, karena setiap yang haram itu menjijikan. Para ahli fiqih juga berpendapat bahwa setiap yang membahayakan diharamkan untuk dimakan dan diminum.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa perilaku merokok dapat menimbulkan efek negatif bagi diri sendiri dari berbagai aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Oleh karena itu MUI mengharamkan rokok untuk di konsumsi, agar tidak meningkatkan jumlah korban yang sakit akibat dari perilaku merokok tersebut.

A. Perilaku Merokok Menurut Pandangan Islam

Perilaku merokok di Indonesia dapat dikatakan sangat mengawatirkan, karena semakin tahun angka pengguna rokok semakin meningkat. Perilaku merokok sudah dikatakan haram menurut lembaga yang dipercaya di Indonesia dalam mengatasi permasalahan umat Islam atau MUI. Menghentikan kebiasaan merokok adalah solusi untuk pengurangan angka kematian global. Hukum rokok ditinjau dari tujuan Syar’I merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep *Maqasid al-syari’ah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan konsep tersebut dapat dikaitkan dengan perilaku merokok contohnya: dalam agama seseorang yang merokok dapat meninggalkan bau yang tidak sedap oleh karena itu pengguna rokok tersebut diharamkan untuk memasuki masjid. Dalam jiwa seseorang yang menggunakan rokok merasa ketidak nyamanan atau gelisah apabila tidak merokok dan itu yang disebut sebagai *tabacco dependency*

atau ketergantungan tembakau. Contoh lain dalam perlindungan akal, seorang perokok dapat merusak dirinya sendiri dan dapat memberikan keburukan bagi akalnya. Perlindungan keturunan sudah jelas bahwa merokok dapat merusak perkembangan janin, dan dalam perlindungan harta yaitu seseorang yang merokok dapat dikatakan pemboros dan Allah tidak suka dengan pemborosan.

Merokok bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga dapat merugikan orang lain disekitarnya. Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari pandangan kesejahteraan umat manusia. Apayang dapat merugikan dapat di hilangkan, dan apa yang bermanfaat dapat digunakan sebaik-baiknya.

Perilaku merokok tidak bermanfaat bagi siapapun, karena merokok merupakan suatau pemborosan dan perbuatan tercela karena dapat merusak dirisendiri atau orang lain. Apabila rokok dikatakan haram maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya, mempromosikan (mengiklankan) dan menjualnya dapat dikatakan haram karena sama saja mendukung atau memperbolehkan perilaku merokok, berikut Surat Al-Maa-idah : 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْلٰدٰى وَلَا الْقَلْبٰىدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ سَنَآءُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوْنٰٓ عَلَيْهِ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Ma'idah :2)

Kaitannya dengan ayat tersebut adalah bahwa seseorang dilarang untuk membantu dalam hal-hal yang tidak baik, walaupun meringankan beban orang lain dalam segi ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang menjual rokok turut mendukung dengan apa yang sudah diharamkan.

Hukum perilaku merokok ini masih pro dan kontra. Terdapat 3 kelompok dengan hukumnya, antara lain:

1. Tidak tahu dan tidak mau tahu.
2. Tidak mengharamkan, atau setidaknya makruh. Alasannya: tidak ada nash/hukumnya yang jelas/pasti, baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah/ Al Hadist. Seperti misalnya babi, darah, bangkai, dll.
3. Mengharamkan.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Qs: An-Nisa-59)

Selain itu, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa menegak racun dan ia mati karenanya : racun ditangannya itu akan terus melakukan hal serupa di api neraka selama-lamanya"* (HR.Bukhari). Pendapat penganut Mahzab Imam Hanafi menyatakan bahwa setiap perokok memahami dengan baik bahwa asap rokok sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat sedikitpun. Dengan demikian maka rokok dapat difatwakan haram. Tembakau adalah seburuk-buruknya tumbuhan. Tembakau bisa melumpuhkan keadaan diri dan *financial*. Berdasarkan sensus sosial nasional 2004, usia perokok terus bergeser ke usia yang semakin kecil. Pada tahun 1970 perokok termuda adalah usia 15 tahun, di tahun 2004 kelompok perokok sudah masuk ke usia 5 tahun dengan angka perokok aktif usia 5-9 tahun mencapai 1,8 persen.

Kelompok yang menganggap merokok sebagai salah satu hal yang buruk, terutama bagi kesehatan, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang menganiaya diri sendiri dan menuju kebinasaan. Hal ini terkait dengan kedua ayat Al Qur'an di atas. Karena dari sekitar 4000 bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok, sekitar 400 nya adalah zat-zat yang berbahaya dan sekitar 40 jenisnya adalah racun yang mematikan. Kandungan-kandungan dalam rokok amat berbahaya bagi para penggunanya di antaranya yaitu; tembakau, 2 tetes nikotin murni dapat membunuh orang dewasa yang menelannya, Arsenik racun yang sangat mematikan dan sering digunakan untuk membunuh, Hidrogen sianida, DDT (racun pembunuh serangga/hama), aseton (pembersih cat kuku), Ammoniak , Butane (bahan bakar korek api), ethyl alcohol, dll (Rahmad, 2005).

Merokok termasuk kategori *tahlukha* (perbuatan buruk yang membahayakan/membinasakan, sehingga layak dikategorikan sebagai perbuatan haram). Membeli rokok, berarti membelanjakan harta untuk sesuatu hal yang dinilai buruk, karena menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan yaitu membahayakan kesehatan. Allah berfirman “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Maknanya janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu*”. Maksud dari ayat di atas adalah merokok termasuk perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Dalil As-Sunah yaitu hadis shahih dari Rasulullah SAW, menyatakan bahwa beliau “*melarang menyia-nyiakan harta*” (HR. Muslim). Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat bahkan pengalokasian harta kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan. Dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa “*tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri dan tidak diperbolehkan pula membahayakan orang lain*” (HR. Ibnu Majah dari kitab Al-Ahkam 2340).

Menimbulkan bahaya sama artinya dengan meniadakan syari’at baik terhadap badan akal ataupun harta. Sebagaimana sesuai bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta. Selain itu, yang menunjukkan keharaman rokok adalah karena dengan perbuatan itu perokok mencampakkan dirinya ke dalam hal yang menimbulkan rasa cemas dan keletihan jiwa. Bahkan alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang saleh karena tidak mungkin mereka membiarkan

asap rokok mengepul di hadapan mereka. Dalam hadist menyatakan bahwa *“Tidak boleh (satu pihak) membahayakan (pihak lain), dan tidak boleh (keduanya) saling membahayakan”* (HR. Ibnu majah).

Perilaku merokok dapat ditularkan dari berbagai aspek misalnya dari teman sebaya atau adanya proses imitasi dari keluarga (melihat ayah atau ibunya merokok), hal tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik karena seseorang yang belum merokok akan menjadi perokok karena adanya rasa keingin tahuan yang besar terhadap rokok kemudian terjadinya proses imitasi yang menyebabkan individu tersebut menjadi pecandu rokok. Dalam hadits mengatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sebagaimana dituturkan oleh Jarir bin Abdillah (yang artinya), *“Siapa saja yang meretas jalan kebaikan (sunnat[an] hasanat[an]) di dalam Islam, baginya pahala atas perbuatan baiknya itu dan pahala dari orang-orang yang mengikuti jejak kebajikannya itu tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Siapa saja yang meretas jalan keburukan (sunnat[an] sayyi’at[an]) di dalam Islam, baginya dosa atas perbuatan buruknya itu dan dosa dari orang-orang yang mengikuti jejak keburukannya itu tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka.”* (HR Muslim). Dengan kata lain yaitu, seseorang yang mengikuti perilaku merokok akan mendapatkan dosa dan merokok merupakan perbuatan yang harus ditinggalkan.

Perokok kebanyakan berada di usia dewasa awal (18-40 tahun), yang dimana pada usia tersebut sudah dapat dikatakan *baligh*. Pada usia tersebut seseorang sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, jika seseorang tersebut tetap melakukan perilaku merokok sedangkan seseorang tersebut mengetahui tentang haramnya rokok dapat dikatakan berdosa.